

**KAJIAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT 59**  
**(Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)**

**Moh. Toyyib**  
**(STIT Al – Ibrohimy Bangkalan )**

**Abstrak:**

Jurnal ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penjelasan apa yang terkandung dalam surat al-Ahzab ayat 59. Secara lebih rinci tulisan ini menjelaskan pertama, mengetahui penjelasan surat al-Ahzab ayat 59 dalam tafsir Al Misbah . Kedua, mengetahui penjelasan surat al-Ahzab ayat 59 dalam tafsir-tafsir terdahulu yang sudah di jadikan rujukan oleh mufassirin setelahnya seperti tafsir Ath-Thobari, Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Ketiga, menjelaskan penyebab perbedaan penafsiran surat al-Ahzab ayat 59 antara M. Quraish Shihab (pengarang tafsir Al Misbah) dan pengarang-pengarang tafsir terdahulu. Jurnal ini merupakan hasil kajian library research yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penafsiran surat al-Ahzab ayat 59 menurut M. Quraish Shihab dan pengarang-pengarang tafsir terdahulu dengan metode penafsiran muqarrin atau metode komparatif. Ibnu Katsir, Ath-Thobari dan Al-Qurtubi cenderung mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya serta yang boleh di tampilkan hanya satu pandangannya saja. Sementara, M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan beliau cenderung mengatakan wanita yang penting memakai pakaian yang bisa dikatakan terhormat dalam adat istiadat di tempatnya. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan berarti gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Adapun penyebab perbedaan para ulama dalam surat al-Ahzab ayat 59 adalah penafsiran mereka terhadap kata *jalabibihinna* dalam surat al-Ahzab ayat 59 dan dari penjelasan surat al-Nur ayat 31 yang mempunyai pembahasan senada dengan surat al-Ahzab ayat 59 yakni tentang kewajiban muslimah untuk berjilbab untuk menutup auratnya.

**Kata kunci :** Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59, tafsir Al-Misbah, tafsir – tafsir Terdahulu

**A. Pendahuluan**

Islam adalah agama universal yang memiliki makna mengaplikasikan ketundukan dengan melaksanakan syariah serta meyakini dan mengamalkan apa saja yang datang dari Rasulullah. Semakna dengan hal ini, Allah juga

memerintahkannya umat Islam agar masuk ke dalam Islam secara kaffah. Yakni, memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya serta mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin. Namun, dewasa ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah dalam masalah menutup aurat dengan jilbab. Hal ini tampak dari banyaknya kaum muslimah yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai muslimah sehingga sulit dibedakan mana yang muslimah dan non-muslimah. Fenomena tersebut bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, ataupun terbelenggu dalam hawa nafsu. Namun, yang lebih bahaya dari itu semua adalah adanya usaha pengkaburkan bahwa jilbab bukanlah sebuah kewajiban agama, melainkan produk budaya Arab. Pengkaburan dari pemikiran yang benar ini telah dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari luar umat Islam maupun dari dalam umat Islam sendiri. Dari dalam tubuh umat Islam sendiri, pandangannya tersebut pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah Muhammad Sa'id Al-Asymawi, seorang tokoh liberal Mesir, yang memberikan pernyataan kontroversial bahwa jilbab adalah produk budaya Arab. Pemikarannya tersebut dapat dilihat dalam buku *Kritik Atas Jilbab* yang diterbitkan oleh Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation. Pernyataan kontroversi tentang jilbab juga dilontarkan oleh pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Pemikarannya tersebut dapat dilihat dalam *Tafsir Al-Misbah dan Wawasan Al-Qur'an*. Perlu diketahui bahwa M. Quraish Shihab adalah pakar tafsir yang menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang. Ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihyyah. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim*.

Tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamater lamanya. Tahun 1982 ia meraih dokornya dalam bidang ilmu-ilmu Al Qur'an dengan disertasi yang berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Ia lulus dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtaz ma`a martabat al-syaraf al-`ula). Beberapa buku yang sudah ia hasilkan antaralain: *Tafsir Al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya*, *Filsafat Hukum Islam*, *Mahkota Tuntunan Ilahi* ) *Tafsir Surat Al-Fatihah* (, *Membumikan Al Qur'an*, *Tafsir Al-Mishbah*, *tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz*, dan lain-lain. Tulisan ini bermaksud untuk mengkritisi tafsir M. Quraish Shihab tentang ayat jilbab (surat Al-Ahzab ayat 59) yang ia tulis dalam salah satu bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah*. Hal ini dilakukan untuk membendung terjadinya penyesatan pemikiran di kalangan umat Islam dengan memaparkan berbagai pendapat ulama yang diakui otoritas ilmunya (mu'tabar) baik yang salaf maupun kontemporer.

Al-Qur'an menjelaskan peristiwa di turunkannya nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi dengan keadaan tidak mengenakan pakaian kemudian keduanya mengambil sesuatu yakni dedaunan untuk menutupi tubuhnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakekatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaplikasikan pada saat ia dalam keadaan sadar. Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya (karena jika demikian pakaiannya adalah mini), melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembar daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang. Ini menunjukkan bahwa sejak dini Allah Swt. telah mengilhami manusia sehingga timbul dalam dirinya dorongan untuk berpakaian, bahkan kebutuhan untuk berpakaian, sebagaimana diisyaratkan oleh surat Thaha (20): 117-118, yang mengingatkan Adam bahwa jika ia terusir dari surga karena syetan, tentu ia akan bersusah payah di dunia untuk mencari *sandang, pangan, dan papan*. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, itu sebabnya

terlihat bahwa manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat.

Dari ayat yang berbicara tentang ketertutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, manusia tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Menutup aurat tidak sulit, karena dapat dilakukan dengan bahan apa pun yang tersedia, sekalipun selembar daun (asalkan dapat menutupinya).<sup>1</sup> Busana muslimah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan penutup tubuh dari panas dan dingin. Tetapi yang lebih utama adalah menutupi aurat. Aurat dari segi bahasa berarti hal yang jelek (untuk dilihat) atau sesuatu yang memalukan (bila dilihat).<sup>2</sup> Dalam terminologi syari'ah, aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain dan wajib ditutupi.<sup>3</sup> Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanitamuslim. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, agaknya kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada sebagian wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam atau di kenal nama "JILBOB". Ada diantara mereka yang berjilbab tetapi padasaat yang sama tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan *mahramnya*. Itu dilakukan dihadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan TV. Dalam kondisi ini jilbab yang mereka pakai bukan di jadikan sebagai tuntutan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke Fashionitas. Namun, saat ini jilbab sering dialihfungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi di lingkungan kita saat ini para

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Batu, 1994), 189.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 143.

perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu *trend* dalam berpakaian saja. Diantara faktor-faktor penyebab munculnya *trend* jilbab gaul antaralain:

1. Banyaknya tayangan televisi atau medsos yang terlalu berkiblat ke model Barat. Faktor ini adalah yang paling dominan semenjak menjamurnya televisi dengan persaingan merebut penonton dan menjamurnya berbagai media cetak yang mengumbar mode buka-bukaan ala Barat yang menyebabkan munculnya peniruan di kalangan generasi muda Islam.
2. Minimnya pengetahuan anak terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat kurangnya fungsi jam pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.
3. Kegagalan tarbiyah islamiyah dalam keluarga. Munculnya fenomena jilbab gaul ini secara tidak langsung menggambarkan kegagalan fungsi keluarga sebagai kontrol terhadap gerak langkah anak-anak muda. Para orang tua telah gagal memberikan pendidikan agama yang benar, parahnya orang tua sendiri cenderung terbawa arus modern. Saat ada acara keagamaan atau pada hari raya mereka beramai-ramai memakai jilbab. Lepas dari momen itu, kembali auratnya dibiarkan di konsumsi khalayak ramai. Tidak memandang mereka artis atau bukan, fenomena seperti ini sering kita jumpai di sekitar kita. Mereka beralasan bahwasanya jilbab bukan patokan untuk menjadi wanita solehah atau tidak, meskipun tidak memakai jilbab yang penting hatinya baik dan peduli sesama ataupun dengan alasan karena tuntutan profesi (artis), belum siap, ataupun dengan alasan lainnya yang tidak mencerminkan wanita muslimah.

Dalam konteks lain, sering pula kita jumpai mereka yang memakai jilbab hanyalah untuk menutupi rambutnya yang menurut mereka sendiri kurang bagus. Namun pada kesempatan lain kita dibuat tertegun saat dengan santai dan bangganya ia berjalan di depan umum dengan memamerkan rambut barunya yang baru saja *direbonding*. Bahkan mereka tidak menyadari tentang hukum *rebounding* itu sendiri dalam Islam. Satu alasan lain wanita memakai jilbab ternyata hanya karena ia sering dipuji lebih cantik jika memakai jilbab. Sedangkan hatinya sebenarnya merasa enggan memakai jilbab. Ia memakai jilbab namun

terkadang pakaian yang ia kenakan menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Hal ini oleh Nabi Saw. sering disinggung sebagai “wanita yang berpakaian tapi telanjang.” Sayang sekali, karena mereka yang berpakaian ketat atau seksi sudah dijelaskan tidak akan mencium bau surga. Mencium baunya saja diharamkan, apalagi tinggal di dalamnya. satu faktor yang juga diduga sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Bisa jadi juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia Barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya. Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab sebagai simbol pandangan politik yang pada mulanya diwajibkan oleh kelompok-kelompok Islam politik tertentu guna membedakan sementara wanita yang berada dibawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non-muslimah.<sup>4</sup> Seringkali kita mendengar tentang nada-nada sumbang yang berkesan mengatakan bahwa jilbab itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba modern dan canggih ini. Dimana kita hidup di abad XXI yang penuh dengan teknologi modern dan serba bebas, sehingga apabila kita mengenakan busana islami/jilbab maka kita akan ketinggalan zaman dan kuno (kolot). Patut ditanyakan kembali kepada mereka apabila jilbab itu tidak lagi relevan/sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, secara tidak langsung dia telah menyatakan bahwa Allah itu tidak relevan lagi menjadi Rabya karena yang menurunkan perintah jilbab itu adalah Allah Rabnya seluruh makhluk di bumi dan di langit, yang jelas-jelas termuat dalam kitabNya yang mulia Al Qur’anul karim, bila dia mengingkari hakikat perintah jilbab tersebut berarti dia mengingkari al Qur’an dan dengan dia mengingkari Al Qur’an berarti dia telah mengingkari yang membuat hak ciptanya yaitu Allah Swt. Karena itu patut direnungkan dengan hati-hati

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), xii.

sebelum kita mengeluarkan nada-nada sumbang yang aneh dengan alasan perkembangan zaman. Kalau kita lihat fenomena dalam masyarakat Islam, maka adasedikit perbedaan dalam memahami batasan aurat wanita sehingga inisangat berpengaruh dalam pengaplikasiannya memakai pakaian/jilbab. Ada sementara masyarakat yang memakai jilbab dengan menutup seluruh tubuhnya dan hanya matanya saja yang terlihat dengan menutupi wajahnya memakai cadar, sementara masyarakat Islam lainnya memakai pakaian muslimah dengan membuka wajah dan kedua telapak tangannya, karena menganggap bahwa kedua anggota tubuh tersebut bukan termasuk aurat wanita yang harus ditutupi. Dalam memahami makna jilbab itu sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya.<sup>5</sup> Sementara Mufassir kontemporer M. Quraish Shihab mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>6</sup> Jurnal ini akan membahas bagaimanakah isi surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al Misbah dan tafsir-tafsir terdahulu yakni, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Thobari dan tafsir Al-Qurtubi?

## B. Pembahasan

Wanita adalah seorang makhluk yang di istimewa oleh Allah SWT. Terbukti dari perhatian lebih yang di khususkan Allah kepada kaum hawa tersebut yakni di berikanlah aturan tentang bagaimana caranya seorang wanita menjadi pribadi terhormat baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, salah satunya dengan cara menutup aurat. Allah telah menjelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an bagaimana tata cara dan batasan-batasan aurat seorang wanita. Al-Qur'an merupakan Firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin,

---

<sup>5</sup>Muhammad Nasib alRifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 902

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

dunia dan akhirat. Konsep-konsep yang dibawa Al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena ia turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap problema yang dihadapinya, kapan dan dimanapun mereka berada. Al Qur'an terdiri dari 6666 ayat, 114 surat, dan 30 juz.<sup>7</sup> Pandangan Al-Qur'an tentang batasan aurat wanita dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ وَمَنْ يُؤْتِيكَ مِنْ أَوْلَادِكَ أَنْ يُحِبِّبُوا لَكَ الْحُلُمَ إِنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْحُلُمَ أَلَّا يَكُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ يُؤْتُونَكَ مَا فِي بُطُونِهِمْ خِلَافًا بِحَسْبِ عِلْمِ الرَّسُولِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ مِنَ الْغَنِيِّمْ  
*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, orang-orang mukminat, supaya mereka mengulurkan baju mantelnya ke seluruh badannya. Hal itu lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu (disakiti) (oleh orang jahat). Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih*<sup>8</sup>

Surah Al-Ahzab ayat 59 menerangkan bahwa Allah memerintahkan pada nabi Muhammad untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah untuk memuliakan kaum wanita agar mereka mudah untuk di kenal sebagai seorang muslimah yang taat kepada perintah NYA serta untuk menjauhkan mereka dari gangguan laki-laki penuh nafsu syaitan yang ingin menggodanya.

### 1. Asbabun Nuzul Surat al-Ahzab: 59

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan tergesagesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih

<sup>7</sup> Zaenal Abidin, *Seluk Beluk Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 166.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 625.

mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat alAhzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuksesuatu keperluan."<sup>9</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istriistri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Turunnya ayat ini (Surat alAhzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.<sup>10</sup> Dalam suatu riwayat juga mengatakan: "Para wanita mukminat padamalam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahatitu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) denganyang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bilamereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), makamereka berkata, "Ini perempuan merdeka", lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepalalantas mereka berkata, "Ini seorang budak perempuan", lalu merekabuntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual)."

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-prianakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun didunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang samakriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayatitu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah *ushul fiqih*: "Hukum-hukum syara' didasarkan pada 'illat (penyebabnya) "ada" atau "tidak ada" 'illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada

<sup>9</sup>K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.

<sup>10</sup>Ibid.

‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.<sup>11</sup> Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk Umar Sidiq menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Persoalan perintah memakai jilbab tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan mahramnya, yaitu:

- a. Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b. Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahna'af (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d. Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.

---

<sup>11</sup>Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.

- e. Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.<sup>12</sup>

Kita mengetahui bahwa diantara ulama' ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan dihadapan *ghairu mahram*. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan *illā mā zahara minbā* adalah melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud "menurunkan jilbab" adalah menutupi muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 53 surat al-Ahzab adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutupi muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 53 itu dengan ayat hijab.<sup>13</sup> Jilbab dalam ayat tersebut masih diperselisihkan ulama. Menurut al-Qurthubi, jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas dari pada selendang.<sup>14</sup> Sedangkan Ibnu Katsir menyarankan jilbab itu ditutupkan ke badan di atas selendang. Menurut al-Biqā'i, kata *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i (1406 – 1480 M) menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya,

kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Di samping ketiga ulama tersebut, Thabathaba'i memahami jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan

<sup>12</sup>Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hlm. 149

<sup>13</sup>Ibid., 307

<sup>14</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.

Ibnu ‘Asyur yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini diletakkan di kepalawanita dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruhbahu dan belakangnya. Ibnu ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanitayang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki.

Ayat ini adalah menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai *al-ridâ'* (mantel) yang menutupi tubuh dari atas hingga bawah.<sup>15</sup> AlQasimi menggambarkan, *al-ridâ'* itu seperti *al-sirdâb* (terowongan).<sup>16</sup> Adapun menurut alQurthubi, Ibnu al'Arabi, dan anNasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.<sup>17</sup> Ada juga yang mengartikannya sebagai *milbafab* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya.<sup>18</sup> Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulâ'ab* (baju kurung) yang menutupi wanita<sup>19</sup> atau *alqamîsh* (baju gamis).<sup>20</sup> Meskipun berbedabeda, menurut alBiqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah.<sup>21</sup> Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian yang dapat dipahami dari hadis Ummu 'Athiyah ra.: Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanitawanita yang sedang haid, maupun wanitawanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan

<sup>15</sup> AlZamakhsyari, *al-Kasyâf*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 542.

<sup>16</sup> AlQasimi, *Mahâsin al-Ta'wîl*, Vol. 86 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997), 112.

<sup>17</sup> AlQuthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 13 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993), 156. Ibnu al-'Arabi, *Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah), 382. AlNasafi, *Madârik al-Tanzîl*, Vol. 2 (Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah, 2001), 355. MahmudHijazi, *al-Tafsîr al-Wadhîh* (Beirut: Dar atTafsir, 1992), 625.

<sup>18</sup> AlZamakhsyari, *al-Kasyâf*, Vol. 3, 542.

<sup>19</sup> Wahbah alZuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, Vol. 11 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1991), 106. AlWahidi alNaysaburi, *al-Wasîth fi Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1994), 482. AlBaghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993), 469. AlKhazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fi Ma'âni al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 437.

<sup>20</sup> AlBiqai, *Nazhm Durar fi Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, Vol. 6 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 135.

<sup>21</sup> Ibid.

shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya: “*Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?*” *Rasulullah Saw. menjawab, “Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.”* (HR. Muslim).  
 Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya.

Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, “*jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan.*” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”<sup>22</sup> Para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksi bahwa yang dimaksud “*jilbab*” yaitu: selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut “*mula’ah*” dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.<sup>23</sup> Ibn ‘Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Kata (تدنى) *tudni* terambil dari kata (دنى) *danā* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn ‘Asyur yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab *mereka* dan yang diperintahkan adalah “*Hendaklah mereka mengulurkannya*”. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “*Hendaklah mereka mengulurkan*

<sup>22</sup>Muhammad Nasib alRifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 901.

<sup>23</sup>Mu’amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid 3 (Surabaya: PT Binallmu, 1994), 2

*jilbabnya.*”FirmanNya: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukmin yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjukNya.<sup>24</sup> Sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh sebab itu, sedikit pun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan *mahramnya*, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol pemakainya, seperti ditiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberitoleransi pada pandangan pertama, dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.<sup>25</sup> Dengan menggabungkan kedua ayat *al-Abzab* dan *al-Nur* itu, maka dapat dipahami, bahwa yang diperlukan oleh al-Qur’an ialah menutup aurat bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model bagaimana yang digunakan bangsa Arab atau model baju kurung seperti pakaian gadis-gadis Minang, Sumatera Barat, maupun model kebaya panjang, dan sebagainya sangat dipengaruhi adat kebiasaan. Kita katakan, al-Qur’an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari al-Ahzab tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata ( ذَلِكَ ادْنَىٰ اِنْ ) (يعرفن), “carayang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenalmereka”. Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk

---

<sup>24</sup>Tafsir al-Misbah, 320-321.

<sup>25</sup>Ibid., 127.

ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut. Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh saja memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut dapat menutup aurat. Artinya, pakaian tersebut selain longgar tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh

dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi al-Qur'an tidak membicarakan model, tetapi yang diwajibkan ialah menutup aurat.<sup>26</sup> *Ibn Hajar r.a. berkata: "Bahwa saya Umar bin Khattab ra. Pernah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Berilah pakaian yang menutupi muka istri-istrimu."*

## 2. Penjelasan dalam Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini [al-Ahzab:59] cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama, karena itu lelaki seringkali usil mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah turunlah ayat 59 ini dan menyatakan: Hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni jilbab keseluruhan tubuh mereka. yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> <sub>34</sub>Ibid., 123.

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320.

Kalimat (هَيِّمُوا مَلَأَ اسْو) diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin dan Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup semua gadis-gadis orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (هَيِّمُوا) menegaskan bahwa seluruh tubuh mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi saw, mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS an-Nur [24]:31) dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi tafsiran ayat ini. Kata (بِالْبَلَّاحِ) diperselisihkan maknanya oleh ulama, Al-Biqā'i berbeda pendapat antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>28</sup>

Aththoba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi wajah dan kepala wanita. Thahir bin Ashur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Thahir bin Ashur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9, 320

<sup>29</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9,320.

Kata (يودت) terambil dari kata (اود) yang berarti dekat dan menurut Thahir bin Ashur yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan. Ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mengulurkannya. Nah terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lagi-lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.<sup>30</sup>

Firman-Nya: (امحراررفع الله ناكو) dipahami oleh Thahir bin Ashur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedangkan al-Biqā'i memahami ayat ini sebagai isyarat pengampunan bagi wanita muslimah yang pada masa itu masih belum menggunakan/memakai jilbab. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk Nya.<sup>31</sup>

M Qurais Shihab juga memberikan pemaparan dalam tafsir Al Misbah ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 31. Di akhir tulisan tentang jilbab, beliau menyimpulkan :Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutupseluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama’ pun ketika membahasnya berbeda pendapat<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,321

<sup>31</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur’an*, Juz 9,hlm 321.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998), cet VII, hal. 179

Dari penjelasan tafsir diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya wajah, telapak tangan dan bagian-bagian lain dari tubuh wanita tidak termasuk aurat yakni bisa di pahami menutup aurat dan mengulurkan jilbab di sini meskipun ayat Al-Qur`annya berupa perintah tapi bukan berarti bermakna keharusan tapi hanya bersifat kesunnahan dan tergantung tradisi masyarakat setempat yang penting berpakaian dalam penilaian kewajaran yakni masih bisa di nilai terhormat di tempat tersebut.

### 3. Penjelasan dalam Tafsir Ibnu Katsir

يَقُولُ تَعَالَى أَمْرًا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَنْ يَأْمُرَ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ- خَاصَّةً أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتِهِ لِشَرَفِهِنَّ- بِأَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ لِيَتَمَيَّزْنَ عَنْ سِمَاتِ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَسِمَاتِ الْإِمَاءِ، وَالْجَلْبَابُ هُوَ الرِّدَاءُ فَوْقَ الْحِمَارِ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَبِيدَةُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ الْيَوْمِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ:

الْجَلْبَابُ الْمَلْحَفَةُ، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ هُدَيْلٍ تَرْتِي قَتِيلًا لَهَا [البسيط]:

تَمْشِي النَّسُورُ إِلَيْهِ وَهِيَ لَاهِيَةٌ ... مَشَى الْعَذَارَى عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيْبُ «1»

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُعْطِينَ وُجُوهُهِنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيْبِ وَيُدْنِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً «2»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَبْرِينَ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ فَعَطَى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى وَقَالَ عِكْرَمَةُ تُعْطِي نَعْرَةَ نَحْرَهَا بِجَلْبَابِهَا تُدْنِيهِ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّهْرَانِيُّ فِيْمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْقُرْبَانَ مِنَ السَّكِينَةِ وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَّةٌ سَوْدٌ بَلِيْسَتْهَا.

Allah Swt. menyuruh Rasulullah Saw. agar dia menyuruh wanita-wanitamukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena

keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti

selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Qatadah, Hasan Al Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An Nakho'i, 'Atho' Al Khurasani dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, "Jilbab ialah

kainlebar yang dapat dilipatkan”. Seorang wanita huzail mengatakan dalam bait syairnya ketika menangisi orang yang terbunuh : burung – burung elang berjalan menuju ke arahnya dengan langkah-langkah yang acuh sebagaimana jalannya para perawan yang memakai kain jilbab. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluarrumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah satu matanyasaja.” Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Ubaidah AlSalmani mengenai firman Allah, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya,” Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.”<sup>33</sup> Ikrimah berkata, “Berarti wanita menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya.” Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Az-Zahrani tentang catatan yang di kirim oleh Abdur Razzaq kepadanya bahwa telah menceritakan kepada kami ma’mar, dari Ibnu Khaisam dari Ssfiyah binti Syaibah dari Ummu Salamah, dia berkata, “Setelah ayat diatas turun, maka kaum wanita Anshor keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak karena sikap mereka yang tenang . Mereka pun mengenakan baju hitam.”<sup>34</sup>

Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan baha ia pernah bertanya kepada az-zuhri, “apakah budak perempuan di haruskan memakai kerudung, baik dia telah bersuami ataupun belum?” Az-Zuhri menjawab “jika ia telah kawin di haruskan memakai kerudung dan di larang baginya memakai jilbab karena makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka yang

<sup>33</sup> Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, (Cairo: Darul Hadits, 2003), cet I, jil.3, hal. 631

<sup>34</sup> Muhammad Nasib alRifa’i, *Taisir al-Aliyy al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1989), 901.

memelihara kehormatannya. Telah di riwayatkan dari Sufyan As-Sauri Ia pernah mengatakan bahwa tidak mengapamelihat perhiasan kaum wanita kafir dzimmi Dan sesungguhnya hal tersebut di larang hanyalah karena di khawatirkan menimbulkan fitnah bukan karena mereka wanita yang terhormat. Yakni apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dapat di kenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, bukan pula wanita tuna susila. As-Saddi telah mengatakan bahwa dulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk madinah gemar keluar di malam hari bilamana hari telah gelap. Mereka gentayangan di jalan-jalan madinah dan suka mengganggu wanita yang suka keluar malam. Saat itu rumah penduduk madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini di jadikan kesempatan oleh orang – orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, “ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu.” Dan apabila mereka melihat wanita yang yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, “ini adlah budak,” lalu mereka mengganggunya.

Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ayat adalah hendaklah mereka memakai jilbab agar di kenal bahwa mereka adalah wanita-wanitamerdeka, sehingga tidak ada seorang fasikpun yang mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang yakni terhadap dosa – dosa yang telah lalu di masa jahiliyah, mengingat mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang etika ini. Kemudian Allah SWT berfirman, mengancam orang – orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanannya, sedangkan di dalam batin mereka menyimpan kekufuran.

Dari penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwasanya Ibnu katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan semua badan wanita muslimah adalah aurat yang tidak boleh di umbarkan ke khalayak ramai kecuali hanya satu pandangannya saja (pandangan yang sebelah kiri), yang bertujuan untuk membedakan antara wanita merdeka dan

wanita hamba sahaya serta untuk menghindari perlakuan yang tidak baik dari para lelaki yang tidak baik akhlaknya.

#### 4. Penjelasan dalam Tafsir Ath-Thobari

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَتَشَبَّهُنَّ بِالْإِمَاءِ فِي لِبَاسِهِنَّ إِذَا هُنَّ حَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ لِحَاجَتِهِنَّ، فَكَشَفْنَ شِعُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ، وَلَكِنْ لِيُذَنِّبَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ، لِئَلَّا يَعْزُضَ لَهُنَّ فَاسِقٌ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرٌ بِأَدَى مِنْ قَوْلٍ نُمُّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْإِدْنَاءِ الَّذِي أَمَرَهُنَّ اللَّهُ بِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُعْطَيْنَ وَجُوهَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ، فَلَا يُبَدِّينَ مِنْهُنَّ إِلَّا عَيْنًا وَاجِدَةً

Allah SWT memberikan perintah kepada nabi Muhammad agar dia menyuruh istri-istrinya, anak-anaknya dan wanita muslimah lainnya untuk tidak menyerupai budak di dalam berpakaian tatkala mereka keluar dari rumah untuk menunaikan kebutuhannya. Pada saat itu ciri-ciri budak wanita adalah wajah dan kepala mereka terbuka sehingga Allah memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah yang sudah merdeka untuk menutup wajah dan kepala mereka dengan jilbab agar tidak terindikasi sebagai orang-orang fasiq.<sup>35</sup>

Para Ahli Tafsir berbeda pendapat dalam masalah mengulurkan jilbab yang di maksudkan Allah dalam ayat jilbab. Sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup wajah dan kepala serta hanya menampakkan satu mata, dan sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup muka mereka.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat At-Thabari tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir yakni semua anggota tubuh wanita muslimah merdeka adalah aurat yang harus di tutupi dan bertujuan untuk membedakan dengan wanita hamba sahaya serta agar tidak terindikasi sebagai orang fasiq, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai penutupan seluruh muka ataukah hanya menampakkan sebelah pandangannya saja.

<sup>35</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-amali at-thabari, *Jami'ul Bayan 'an ta'wilil qur'an*, Jilid 6 (Bairut : Mu'assasah Ar-Risalah, 1994), 200

<sup>36</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-amali at-thabari, *Jami'ul Bayan fi Tafsiril qur'an*, Jilid 6 (Mekkah : Mu'assasah Ar-Risalah, 2000), cet I, hal. 324-325.

## 5. Tafsir Al-Qurtubi

واختلف الناس في صورة إرثائه ; فقال ابن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقال ابن عباس أيضا وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها .

Ada perbedaan di dalam menafsirkan ayat ini (surat al-Ahzab ayat 59). Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berkata ayat ini memerintahkan pada setiap wanita muslimah untuk tidak menampakkan seluruh tubuhnya (menutup dengan pakaian) kecuali hanya satu pandangan saja (satu mata) dan Ibnu Abbas juga berkata serta Qatadah bahwasanya setiap wanita muslimah harus menutup seluruh tubuhnya serta menutup wajahnya sampai di bawah dahinya dan mengikatkannya serta melingkarkannya di atas hidung. Dan jika di tampilkan matanya bagaimanapun juga harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. Dan berkata Al Hasan untuk menutup dari setengah wajahnya.

Dari penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwasanya pendapat Al-Qurthubi pun tidak jauh berbeda dengan Ibnu Katsir dan At-Thabari semua anggota tubuh wanita merdeka adalah aurat termasuk muka meskipun ada perbedaan seluruh muka harus di tutup dan ada yang menyisakan satu pandangan saja tapi ada kesamaan dalam batasan semua auratnya.

## 6. Penyebab Perbedaan Pemaknaan kata “jalabibihinna”

Surat alNur (24) ayat 31, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan “*zīnah*”(perhiasan) yang dikecualikan oleh ayat diatas dengan menggunakan redaksi *illā mā zāhara minhā* (kecuali/tetapi apa yang tampak darinya). Mereka sepakat menyatakan bahwa *zīnah* berarti hiasan (bukan zina yang berarti hubungan seks yang tidak sah). Sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperelok, baik pakaian penutup badan, emas dan sebagainya maupun bahan-bahan

*make up*. Tetapi apa yang dimaksud dengan pengecualian itu? Inilah yang mereka bahas secara panjang lebar sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istisna' muttasil* (satu istilah dalam ilmu Bahasa Arab yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya, dan dalam penggalan ayat ini adalah *ẓinah* atau perhiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.” Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut. *Pertama*, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna:” Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa /bukan sengaja seperti ditiup angin dan lainlain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang:”Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”<sup>37</sup> Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Tentu saja pemahaman ini, mereka kuatkan pula sekian banyak hadits, seperti sabda Nabi Saw. kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi melalui Buraidah: *Wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama anda ditolerir, dan yang kedua anda berdosa*. Riwayat berikut dijadikan alasan juga: *Pemuda, al-Fadhl bin Abbas, ketika haji Wada' menunggang unta bersama Nabi Saw., dan ketika itu ada*

---

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 155.

*seorang wanita cantik, yang ditatap terus-menerus oleh al-Fadhhl. Maka Nabi Saw. Memegang dagu al-Fadhhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut secara terus-menerus.* Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara alFadhhl sendiri, yaitu, Ibnu Abbas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk ayat alQuran: *Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir* (Q.S. alAhzab {33}: 53). Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari isteri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas, sebagai dalil pendapat mereka. *Ketiga*, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama’ memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadith yang mendukung pendapat ini misalnya: *Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai disini (Nabi kemudian memegang setengah tangan belian)* (HR. alThabari). *Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlibat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan* ( HR. Abu Daud). AlMaududi berpendapat bahwa janganlah membatasi pengecualian *illā mā zāhara minbā* dengan salah satu dari halhal tersebut, tetapi biarkanlah setiap wanita mukminah yang hendak mengikutihukum-hukum Allah Swt. dan RasulNya serta enggan terjerumus dalam fitnah (yang mengakibatkan dirinya, dan atau orang lain terjerumus dalam kedurhakaan) –biarkanlah mereka yang menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari wajahnya yang ditutup. Tetapi anda jangan menduga bahwa pilihan yang diberikannya kepada wanita itu adalah pilihan bebas. Tidak!. Dari uraiannya lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan pilihan yang kedua yaitu membuka keduanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh penganut paham yang kedua.

### C. Penutup

Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. dan hanya menampakkan satu pandangan saja. Pendapat tersebut didasarkan berbagai riwayat. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.” Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Ubaidah asSalmani mengenai firman Allah, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya,” Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.” Sedangkan At-Thabari dan Al-Qurthubi tidak jauh berbeda pendapatnya dengan pendapat Ibnu Katsir yakni seluruh tubuh wanita adalah aurat meskipun masih ada perbedaan antara menutup seluruh wajahnya ataupun hanya menyisakan satu pandangannya saja. Sebaliknya, M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan.

Penyebab perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah perbedaan mereka dalam memahami surat al-Nur ayat 31. *Pertama*, memahami *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini

bermakna.” Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/bukan sengaja seperti ditiup angin dan lainlain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang:”Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”Penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. *Ketiga*, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama’ memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini, yakni dalam artian kebolehan menampakkan bagian dari anggota tubuh yang di butuhkan keterbukaannya untuk menghindari kesulitan dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

#### D. Daftar Pustaka

- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159.  
 Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Batu, 1994), 189.  
 Ibid., 143.  
 M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010),xii.  
 Muhammad Nasib alRifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1989), 902  
 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

- Zaenal Abidin, *Seluk Beluk Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 166.  
Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 625.
- K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.  
Ibid.
- Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.  
Haya Binti Mubarak alBarik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hlm. 149  
Ibid.,307
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.  
AlZamakhsyari, *al-Kasyáf*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 542.  
AlQasimi, *Mahâsin al-Ta'wîl*, Vol. 86 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997), 112.  
AlQuthubi, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'ân*, Vol. 13 (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1993), 156.  
Ibnu al'Arabi, *Abkâm al-Qur'ân*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah), 382.  
AlNasafi, *Madârik al-Tanzîl*, Vol. 2 (Beirut: Dar alKutub al'Ilmiyyah, 2001), 355.  
Mahmud Hijazi, *al- Tafsîr al-Wadhîb* (Beirut: Dar atTafsir, 1992), 625.  
AlZamakhsyari, *al-Kasyáf*, Vol. 3, 542.  
Wahbah alZuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, Vol. 11 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1991),106.  
AlWahidi alNaysaburi, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1994), 482.  
AlBaghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993), 469.  
AlKhazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fî Ma'â nî al-Tanzîl*, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 437.  
AlBiqa'i, *Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 135.  
Muhammad Nasib alRifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema InsaniPress, 2000), 901.  
Mu'amal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Abkam Ash-Shabuni*, Jilid 3 (Surabaya: PT BinaIlmu, 1994), 2  
Tafsir alMisbah, 320-321.  
Ibid., 127.  
Ibid., 123.  
M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320.  
M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9, 320  
M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), cet VII, hal. 179

- Al-Hafidz Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, (Cairo: Darul Hadits, 2003), cet I, jil.3, hal. 631
- Muhammad Nasib alRifa'i, *Taisir al-Aliyy al-Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, JilidIII* (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), 901.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-amali at-thabari, *Jami'ul Bayan 'an ta'wilil qur'an*, Jilid 6 (Bairut : Mu'assasah Ar-Risalah, 1994), 200
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-amali at-thabari, *Jami'ul Bayan fi Tafsiril qur'an*, Jilid 6 (Mekkah : Mu'assasah Ar-Risalah, 2000), cet I, hal. 324-325.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 155.